



PERSYARATAN PELAYANAN

Pemohon atau pemilik bangunan memasukkan data kelengkapan permohonan dokumen sesuai arahan dalam Aplikasi SIMBG, yang dapat diakses pada simbg.pu.go.id

SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN



MEKANISME PELAYANAN

- Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan **secara mandiri** oleh pemohon dengan fasilitas sendiri atau disediakan oleh DPMPTSP. Dalam hal belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP beserta OPD Teknis melakukan pelayanan **berbantuan** yang dilakukan secara interaktif dengan pemohon dan/atau pelayanan **bergerak** dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pemohon;
- Persetujuan Bangunan Gedung, akan terbit setelah melengkapi persyaratan, Verifikasi Kelengkapan Data, Verifikasi Kebenaran Dokumen Teknis dan Pembayaran Retribusi

**WAKTU
PENYELESAIAN
28 HARI KERJA**

**BIAYA
SESUAI DENGAN
KETETAPAN
RETRIBUSI DAERAH**

WAKTU DAN BIAYA

PROSEDUR PELAYANAN



DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung;
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024;
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.